



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124 BANGLI
80614

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 420 / 1046.a / Pend.

TENTANG
PENETAPAN PERSetujuan PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) GURUKULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGLI

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pasraman Gurukula Nomor 176 / YPG / II / 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMP Gurukula Kabupaten Bangli.
- Menimbang : a. bahwa setelah membaca surat tersebut beserta lampirannya dan aturan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli memandang perlu Menetapkan Persetujuan Pendirian SMP Gurukula pada Yayasan Pasraman Gurukula;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12941/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No 17 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah No 47 Seri D No 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) GURUKULA

Nama Yayasan	PASRAMAN GURUKULA
Nama Sekolah	SMP GURUKULA
Satuan Pendidikan/Tingkat	SMP
Status	SWASTA
Ketua Yayasan	Ir. IKETUT KAYANA, MS
Alamat Sekolah	KELURAHAN KUBU KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

KEDUA

Lembaga sebagaimana dikum PERTAMA wajib melaksanakan Kurikulum Nasional dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang berlaku

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang bersangkutan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Apabila-dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 18 Mei 2006
Dinas Pendidikan



Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan RI di Jakarta
2. Direktur Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan TK dan SD Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Bali di Denpasar
5. Bupati Bangli di Bangli
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
7. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli
8. Camat Kecamatan Bangli di Bangli
9. Kepala IPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bangli
10. Kepala Kelurahan Kubu di Kubu
11. Pimpinan Yayasan-Pasraman Gurukula Bangli